

KONSEP SANKSI TERHADAP PERILAKU SEKS MENYIMPANG (ZINA)

DALAM SURAT AN-NUR AYAT 2

(Studi Analisis Metode Pendidikan Islam)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Pendidikan Islam

Disusun Oleh:

NORA SILVIA RINI
NIM. 06410073

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nora Silvia Rini

NIM : 06410073

Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Agustus 2010

Yang Menyatakan



Nora Silvia Rini
NIM. 06410073



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi Sdr. Nora Silvia Rini

Lamp : 3 eksemplar.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nora Silvia Rini
NIM : 06410073
Judul Skripsi : KONSEP SANKSI TERHADAP PERILAKU
SEKS MENYIMPANG (ZINA) DALAM
SURAT AN-NUR AYAT 2 (Studi Analisis
Metode Pendidikan Islam)

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 06 Agustus 2010

Pembimbing


Dr. Hj. Marhumah, M.Pd

NIP. 19620312 199001 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2 /DT/PP.01.1/ 98 /2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

KONSEP SANKSI TERHADAP PERILAKU SEKS MENYIMPANG (ZINA)
DALAM SURAT AN-NUR AYAT 2 (Studi Analisis Metode Pendidikan Islam)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NORA SILVIA RINI

NIM : 06410073


Telah dimunaqasyahkan pada: Hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010

Nilai Munaqasyah : A/B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :


Ketua Sidang


Dr. Hj. Marhumah, M.Pd
NIP. 19620312 199001 2 001

Penguji I


Drs. Mujahid, M.Ag.
NIP. 19670414 199403 1 002

Penguji II


Dr. H. Sumedi, M.Ag.
NIP. 19610217 199803 1 001

Yogyakarta, **31 AUG 2010**

Dekan
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Sutrisno, M.Ag.
NIP. 19631107 198903 1 003

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَّلَوْ كُنْتَ فَظًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ...

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu...

(Q. S. Ali Imran: 159)¹

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.

(Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya.

(Q. S. Ali Imran: 182)²

¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1995), hal 103.

² *Ibid.*, hal. 108.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Sederhana ini kupersembahkan untuk:

Jurusan Pendidikan Agama Islam

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

ABSTRAK

NORA SILVIA RINI. Konsep Sanksi Terhadap Perilaku Seks Menyimpang (Zina) dalam Surat An-Nur Ayat 2 (*Studi Analisis Metode Pendidikan Islam*). Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Penelitian ini merupakan penelitian *literature (Library research)* yang dilatar belakangi bahwa dari banyak faktor yang menyebabkan gagalnya pendidikan, salah satunya adalah metode pendidikan yang tidak tepat. Hukuman merupakan contoh metode pendidikan yang pelaksanaannya terdapat pro dan kontra diantara para ahli pendidikan. Peranan hukuman, termasuk hukuman badaniyah memiliki pengaruh dalam rangka memperbaiki, mengurangi serta menghilangkan tindak kejahatan atau penyimpangan-penyimpangan yang diakui dalam Al-Qur'an. Secara nyata, hukuman badaniyah disetujui oleh Al-Qur'an termasuk dalam Surat An-Nur Ayat 2 yang menjelaskan tentang sanksi/hukuman terhadap pelaku zina. Dalam kenyataannya, para ahli pendidikan modern mengkritik hukuman badaniyah secara tajam. Kritik pokoknya adalah menunjukkan adanya pertentangan bahwa hukuman badaniyah tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dan hukuman akan membawa dampak negatif. Kemudian penelitian ini ditujukan untuk mengetahui konsep sanksi dalam Surat An-Nur Ayat 2 dan mendeskripsikan aplikasi metode hukuman (sanksi) dalam pendidikan Islam yang sesuai dengan kandungan Surat An-Nur Ayat 2.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu metode analisis yang mendasarkan diri pada isi (makna) suatu teks. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan membaca, menelaah, meneliti dan mengumpulkan buku-buku yang berisi teori, serta melakukan telaah hasil penelitian orang lain, terutama yang memiliki topik yang sama atau sesuai dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep sanksi dalam Surat An-Nur ayat 2 berkaitan dengan pelaksanaan hukuman zina *gairu muhsan*, yaitu berupa hukuman fisik dicambuk seratus kali. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam meluruskan penyimpangan atau membina *al-akhlaq al-karimah*. Sanksi atau hukuman itu hendaknya dapat menimbulkan rasa pedih pada orang yang dihukum, sehingga ia tidak menganggap ringan hukuman tersebut. Pada akhirnya orang itu merasa jera dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Dalam aplikasinya, sanksi dalam pendidikan Islam berdasarkan Q.S. An-Nur ayat 2 menjelaskan bahwa penerapan hukuman dilakukan secara bertahap, yaitu: *Tahap pertama*, Sebelum hukuman dijatuhkan, hendaklah anak diberi peringatan terlebih dahulu. *Tahap kedua*, Jika anak benar-benar terbukti telah melakukan kesalahan atau penyimpangan, maka hukuman tersebut hendaklah dilaksanakan dengan semestinya atas dasar *rahmah* (kasih sayang yang tidak berlebih-lebihan). *Tahap ketiga*, sebagai tahap paling akhir, hendaknya hukuman dipersaksikan oleh orang lain (khalayak umum), sehingga akan meninggalkan bekas yang besar dalam diri anak dan orang yang menyaksikan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد و على اله و صحبه اجمعين. أمّا بعد.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur hanya bagi Allah atas segala hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Konsep Sanksi Terhadap Perilaku Seks Menyimpang (Zina) Dalam Surat An-Nur Ayat 2 (Studi Analisis Metode Pendidikan Islam)”**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad saw., keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam penyusunannya, skripsi ini tidak lepas dari bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Muqowim, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Mujahid, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd. selaku pembimbing skripsi yang selalu membantu dan meluangkan waktunya untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai. Terimakasih untuk waktu, ilmu dan kesabarannya yang telah ibu berikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. A. Miftah Baidlowi, M.Pd. selaku pembimbing akademik selama masa kuliah.
6. Segenap dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengajar dan mendidik penulis selama masa pendidikan.
7. Segenap Staff TU Jurusan PAI dan Staff TU fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang memberi kemudahan administrasi bagi penyusun selama masa perkuliahan.
8. KH. Najib Salimi, pengasuh pondok pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta dan segenap dewan Asatidz PP. Al-Luqmaniyyah yang telah memberikan ilmu dan nasihat-nasihatnya.
9. Ayahanda S. Nur Kholid dan Ibunda Noor Subawiyah tercinta, atas doa yang selalu dipanjatkan serta perhatian, kasih sayang dan dukungan baik moriil maupun materiil kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
Rabb igfir li wa liwālidayya wa irhamhumā kamā rabbayānī Ṣagīrū. Amien...
10. Adik-adikku Latif Himawan dan Hidayatin Khoiriyah yang aku sayangi.
11. Teman-teman seperjuangan di PAI angkatan 2006 yang tidak bisa disebutkan satu per satu, serta teman-teman PPL 1 (Uut, Mbak Faiz, dan Mbak Wahidah),

teman-teman PPL-KKN Integratif di MTs. N Gondowulung (Mbak Izah, Helly, Huda, Umam, Sofyan, Sunarjo, Andy, dan Enceng).

12. Teman-teman di PP. Al-Luqmaniyyah khususnya Kamar 1 dan Kamar 8, kelas Awwaliyah II, yang tidak saya sebutkan satu per satu (takut terjadi diskriminasi).
13. Buat Nafis yang banyak mendengarkan curhatku, juga buat Isty, Mbak Ivo, Mbak Nurul, & Mbak Izah yang menemaniku saat munaqosyah. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.
14. Teman-teman alumni Asrama Puteri 91 (Mbak Nurul, Mbak Ivo, dan Mbak Uly). Allah yang mempertemukan kita, dan Allah juga yang mengizinkan hidup bersama sampai saat ini. Semoga kita selalu dalam Ridlo-Nya.
15. Buat Midah temanku dari MTs yang hingga saat ini di jogja masih dipertemukan oleh Allah. Semoga kita selalu dalam Ridlo-Nya.
16. Seluruh sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Penyusun menyadari banyak sekali terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu segala saran dan kritik membangun sangat diharapkan. Terima kasih.

Yogyakarta, 01 Agustus 2010
Penyusun,

Nora Silvia Rini
NIM. 06410073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
TRANSLITERASI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Landasan Teori	12
F. Metode Penelitian	34
G. Sistematika Pembahasan	36
BAB II. PERILAKU SEKS MENYIMPANG (ZINA) DAN SANKSINYA DALAM SURAT AN-NUR AYAT 2.....	38
A. Gambaran Umum Surat An-Nur	38
B. Surat An-Nur Ayat 2.....	39
C. Hukuman (Sanksi) dalam Islam	40
D. Etika Seksual	43
E. Perilaku Seks Menyimpang.....	45
1. Zina	45
2. <i>Liwaṭ</i> (Sodomi).....	50
F. Faktor Pemicu Perilaku Seks Menyimpang	51
1. Gangguan Hormonal.....	51
2. Kecenderungan Genetik.....	52
3. Unsur Lingkungan yang Bersifat Kompleks.....	54
G. Cara Menetapkan Zina.....	55
H. Sanksi terhadap Pelaku Zina	60
I. Pelaksanaan Hukuman Zina berdasarkan Q.S. An-Nur ayat 2	63
BAB III. APLIKASI METODE PENDIDIKAN YANG TERKANDUNG DALAM SURAT AN-NUR AYAT 2.....	67
A. Metode Pendidikan Islam	67
1. Pengertian Metode Pendidikan Islam.....	66
2. Kegunaan Metode Pendidikan Islam	69
3. Prosedur Pembuatan Metode Pendidikan.....	69
B. Macam-macam Metode pendidikan Islam.....	71

C. Metode Pendidikan yang Terkandung dalam Surat An-Nur Ayat 2	78
D. Tinjauan Umum tentang Metode Hukuman dalam Pendidikan Islam	
1. Hukuman Sebagai Metode Pendidikan	78
2. Tujuan Hukuman dalam Pendidikan Islam	79
3. Teori-teori Hukuman.....	80
4. Jenis-jenis Hukuman	81
5. Dasar Penggunaan Hukuman dalam Islam.....	83
6. Syarat Penggunaan Hukuman dalam Pendidikan Islam.....	87
7. Tahapan Pemberian Hukuman dalam Pendidikan Islam.....	89
E. Aplikasi Metode Hukuman dalam Pendidikan Islam Berdasarkan Surat An-Nur Ayat 2.....	93
BAB IV. PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
C. Penutup.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kata-kata Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	nûn	N	En
و	wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

أ فعل	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
إ نكر	Kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
أ يذهب	dammah	ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā Jâhilliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā tansâ
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	î karîm
4	Dlammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Furûd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai Baînakum
2	Fatha + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au Qaul

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'anntum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

نوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya untuk mengembangkan pengetahuan dan membina akhlak atau kepribadian anak didik dalam pendidikan Islam diperlukan landasan guna dijadikan pedoman sebagai petunjuk arah agar tidak menyimpang dari tujuan yang dimaksudkan. Adapun landasan yang dijadikan pedoman dalam pendidikan Islam adalah Al-Qur'an dan Hadits nabi. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat asy-Syuura ayat 52:

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (Al Qur'an) dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan Al Qur'an itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. (asy-Syuura ayat 52)¹

Dari ayat Al-Qur'an di atas dapat dikemukakan beberapa landasan pendidikan Islam, yaitu bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada umat manusia untuk memberi petunjuk ke arah jalan hidup yang lurus dan diridhoi Allah. Al-Qur'an menerangkan bahwa Nabi adalah seorang “pemberi petunjuk jalan yang

¹ Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1995), hal.791.

lurus” dan selalu memerintahkan kepada umatnya agar saling memberi petunjuk, memberikan bimbingan penyuluhan dan pendidikan Islam.²

Untuk memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam ada banyak metode yang perlu ditempuh. Metode tersebut sangat terkait dengan pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, metode pendidikan Islam selalu terkait dengan pendekatan yang digunakan dalam pendidikan Islam, sebab metode lahir untuk merealisasikan pendekatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Metodologi pendidikan Islam yang dinyatakan dalam al-Qur’an menggunakan sistem *multi approach* yang meliputi antara lain:³

1. Pendekatan religius, bahwa manusia diciptakan memiliki potensi dasar (fitrah) atau bakat agama.
2. Pendekatan filosofis, bahwa manusia adalah makhluk rasional atau berakal pikiran.
3. Pendekatan rasio-kultural, bahwa manusia adalah makhluk bermasyarakat dan berkebudayaan sehingga latar belakangnya mempengaruhi proses pendidikan.
4. Pendekatan *scientific*, bahwa manusia memiliki kemampuan kognitif dan afektif yang harus dikembangkan.

Berdasarkan *multi approach* tersebut, penggunaan metode harus dipandang secara komprehensif terhadap anak. Karena anak didik tidak saja

² Hamruni, *Konsep Edutainment dalam Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hal. 117.

³ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat pers, 2002), hal. 41.

dipandang dari segi perkembangan, tetapi juga harus dilihat dari berbagai aspek yang mempengaruhinya.⁴

Dari banyak faktor yang menyebabkan gagalnya pendidikan, metode pembelajaran dan mentalitas pendidik memerlukan perhatian khusus. Sebaik apapun tujuan pendidikan, jika tidak didukung oleh dua faktor tersebut, yaitu metode yang tepat dan mentalitas pendidik yang baik, sangat sulit untuk dapat tercapai dengan baik. Sebuah metode akan mempengaruhi sampai tidaknya suatu informasi secara memuaskan atau tidak, bahkan sering disebutkan cara atau metode kadang lebih penting daripada materi itu sendiri. Oleh karena itu, pemilihan metode pendidikan Islam harus dilakukan secara cermat disesuaikan dengan berbagai faktor terkait sehingga hasil pendidikan memuaskan.

Nabi Muhammad SAW. sebagai manusia terakhir yang dipilih Allah SWT. untuk menyampaikan risalah-Nya, sejak awal sudah mencontohkan dalam mengimplementasikan metode pendidikan Islam yang benar terhadap para sahabatnya, strategi pembelajaran yang beliau lakukan sangat akurat. Dalam menyampaikan ajaran Islam beliau sangat memperhatikan situasi, kondisi dan karakter seseorang. Rasulullah SAW. merupakan sosok guru yang ideal dan sempurna, sehingga nilai-nilai Islam dapat dengan baik ditransfer kepada murid.⁵

Dalam pendidikan Islam, banyak didapati metode-metode pendidikan yang bersumber dari al-Qur'an, seperti metode cerita, metode perumpamaan, metode tanya jawab, metode hadiah dan hukuman, dan sebagainya. Berangkat dari metode-metode tersebut dan cara-cara yang telah digariskan oleh Rasulullah

⁴ *Ibid.*, hal. 41.

⁵ Bunyamin, "Metode Pendidikan Islam", <http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=56> dalam [Google.com.](http://www.google.com), 21/11/2007.

SAW., maka seorang pendidik harus dapat memilih sebagian dari metode-metode ini yang sesuai dengan pendidikan anak dan cocok untuk menyembuhkan penyimpangannya. Jika seorang pendidik menyadari bahwa memperbaiki kesalahan dengan satu cara tidak membuahkan hasil, maka ia harus melangkah kepada sanksi yang lebih keras.⁶

Di dalam *al-Qur'ân al-Karîm* banyak ayat yang menjelaskan adanya sanksi, baik yang berupa qishos ataupun peringatan keras (*ta'zir*). Metode ini dapat menjadi obat mujarab untuk mengobati penyakit umat dalam memperbaiki masyarakat dan dalam memantapkan sendi-sendi kedamaian dan ketentraman. Allah SWT. Maha tahu tentang prospek positif aturan sanksi-sanksi bagi hambanya. Jika sanksi ini tidak akan melahirkan ketentraman bagi individu dan masyarakat, sudah tentu Allah SWT. tidak akan menetapkan sanksi hukum tersebut.⁷

Al-Qur'an merupakan sumber hukum syari'at Islam. Sesungguhnya hukum-hukum syari'at yang lurus mengandung prinsip-prinsip universal. Hal ini bertujuan untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan asasi yang harus dipenuhi manusia. Para ulama' mujtahid dan ushul fiqh berpendapat bahwa kebutuhan-kebutuhan asasi tersebut ada lima, yaitu:

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara nama baik atau kehormatan

⁶ Abdullah Nashih Ulwah, *Pendidikan Anak Menurut Islam, Kaidah-Kaidah Dasar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992), hal. 167.

⁷ *Ibid.*, hal. 159.

4. Memelihara akal

5. Memelihara harta benda.⁸

Setiap aturan hukum, prinsip, dan syari'at Islam bertujuan untuk memelihara kelima kebutuhan asasi di atas. Dalam memelihara semua itu, syari'at Islam memberikan sanksi terhadap orang-orang yang tidak mematuhi.

Salah satu contoh perbuatan yang melanggar syari'at Islam adalah zina, karena jelas sekali bahwa pelaku zina tidak dapat memelihara kehormatannya. Bahkan dalam al-Qur'an dijelaskan tentang sanksi yang keras untuk menyadarkan kesalahan tersebut (zina), sebagaimana firman Allah pada surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (An-Nur ayat 2)⁹

Di antara ciri khas pendidikan Islam ialah menekankan pada aspek akhlak, bahkan Rasulullah saw. diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ketika membahas tentang akhlak (sistem moral), seks termasuk bagian yang perlu diperhatikan, seperti halnya etika bergaul dengan lawan jenis.

⁸ *Ibid.*, hal. 153.

⁹ Departemen agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya"..., hal. 543.

Arti seks yang utama adalah nafsu syahwat, yaitu kekuatan pendorong manusia untuk hidup yang terkuat, disebut juga *instink* atau naluri. Di dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa seks (nafsu syahwat) itu hanya bisa ditundukkan dan dididik dengan iman, dengan petunjuk Allah sebagaimana telah diucapkan oleh Nabi Yusuf ketika ia terbebas dari musibah seks yang ditimbulkan oleh godaan Zulaikha,¹⁰ yaitu tercantum dalam surat Yusuf ayat 53.

وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ اِنَّ رَبِّيْ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Yusuf ayat 53)¹¹

Tidak dapat diragukan bahwa akhlak dan tingkah laku yang baik merupakan buah dari iman yang mantap dan pertumbuhan agama yang benar. Tatkala anak diarahkan berdasarkan iman dan dididik untuk mencintai Allah, takut kepada-Nya, dan merasakan pengawasan-Nya, tentu anak selalu terbuka untuk menerima setiap nasihat pendidikan dan juga terbiasa pada akhlak yang utama lagi mulia. Pembinaan sektor agama pada diri anak merupakan faktor terpenting yang bisa membantu keberhasilan pendidikan anak berdasarkan akhlak islami yang terpuji.¹²

¹⁰ Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 40.

¹¹ Departemen agama RI, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya"*..., hal. 357.

¹² Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hal. 253.

Kecerdasan dan perangai anak berbeda-beda, begitu pula pembawaan mereka tergantung kepada kepribadian mereka. Diantara mereka ada yang pembawaannya tenang dan kalem, ada pula yang pembawaannya biasa-biasa saja, ada pula yang pembawaannya keras dan tempramental. Semua ini kembali kepada faktor keturunan, pengaruh lingkungan, perkembangan dan pendidikannya. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan tabiat anak dalam menerapkan hukuman, sehingga benar-benar efektif untuk membenahi kesalahan yang telah diperbuat.¹³

Hukuman dalam Islam tidak dijatuhkan hanya sekedar untuk menyengsarakan. Peranan hukuman, termasuk hukuman jasmani dalam mengatur dan menghalang-halangi penyeleweng diakui dalam al-Qur'an. Pendidik-pendidik Islam memahami dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadits-hadits yang berkaitan dengan hukuman bahwa menghukum anak tidaklah bertentangan dengan ajaran Islam. Pendapat ini diterima, meskipun hukuman jasmani telah dikritik dengan hebatnya oleh pendidik-pendidik modern, sehingga mereka mengharamkannya sama sekali.

Islam tidak melihat penerapan hukuman kecuali sebagai salah satu sarana jika keadaannya sudah memaksa, untuk menata anak dan mengembalikannya ke jalan Islam yang benar. Dengan pemberian hukuman kepada anak didik, diharapkan anak yang melakukan kesalahan akan jera dan berhenti dari berperilaku buruk. Ia akan memiliki perasaan dan kepekaan mengikuti hawa nafsunya.

¹³ *Ibid.*, hal. 266.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dari penelitian ini yaitu tentang Konsep Sanksi terhadap Perilaku Seks Menyimpang (Zina) dalam Surat An-Nur Ayat 2 (Studi Analisis Metode Pendidikan Islam). Adapun pokok permasalahan tersebut dapat dijabarkan melalui pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimana konsep sanksi dalam Surat An-Nur Ayat 2?
2. Bagaimana aplikasi metode hukuman (sanksi) dalam pendidikan Islam yang sesuai dengan kandungan Surat An-Nur Ayat 2?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pokok penelitian ini adalah untuk mengungkapkan konsep sanksi terhadap perilaku seks menyimpang (zina) sesuai dengan metode pengajaran dalam Al-Qur'an. Adapun dari tujuan pokok tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Menjelaskan konsep sanksi dalam Surat An-Nur Ayat 2.
- b. Menjelaskan aplikasi metode hukuman (sanksi) dalam pendidikan Islam yang sesuai dengan kandungan Surat An-Nur Ayat 2.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritik

- 1) Sebagai informasi untuk memberikan kontribusi pemikiran yang ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pendidikan Islam.
- 2) Menambah dan memperkaya khazanah keilmuan dunia pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam.
- 3) Diharapkan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah koleksi pustaka Islam yang bermanfaat atau berguna bagi pemerhati pendidikan Islam.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai bahan informasi dalam meluruskan perilaku seks menyimpang sesuai dengan ajaran Islam yaitu berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an.
- 2) Sebagai masukan dan pertimbangan dalam pengembangan pendidikan Islam khususnya tentang konsep dan metode pendidikan Islam berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nur Ayat 2.

D. Kajian Pustaka

Sejauh ini penulis menyadari bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa skripsi dan buku yang sudah dibaca banyak ditemukan penelitian tentang perilaku seks menyimpang maupun penelitian tentang metode pendidikan Islam. Meskipun demikian, menurut hemat penulis belum menemukan hasil penelitian yang mengungkapkan secara

khusus tentang konsep pendidikan sanksi terhadap perilaku seks menyimpang sesuai dengan Surat An-Nur Ayat 2 dilihat dari metode dan pengajarannya, akan tetapi terdapat juga judul skripsi di lingkungan UIN, khususnya fakultas tarbiyah yang berkaitan dengan tema pembahasan ini, diantaranya adalah:

- a. Skripsi Muhamad Asvin Abdur Rohman mahasiswa jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004, yang berjudul “*Konsep Pendidikan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz dalam Surat An-Nisa’: 34 (Studi Analisis Metode Pendidikan Islam)*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa menasehati, memberi peringatan, serta hukuman merupakan sebagian yang harus dilakukan oleh suami ketika istri nusyuz, namun menggunakan metode hukuman (memukul) dengan tanpa mengindahkan beberapa kaidah yang telah ditentukan merupakan sebuah pelanggaran yang tidak bisa ditolelir. Dalam Surat An-Nisa’: 34 ditemukan beberapa metode pendidikan diantaranya metode *mauidhoh* atau nasehat, metode *Targib wa Tarhib*, metode hukuman non fisik, metode hukuman fisik, metode *tadarruj* atau berangsur-angsur.¹⁴

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah objek kajiannya. Adapun objek kajian penelitian ini adalah Surat An-Nur Ayat 2. Sedangkan persamaannya dengan penelitian di atas yaitu dalam hal studi analisis metode pendidikan Islam.

¹⁴ Muhamad Asvin Abdur Rohman, “Konsep Pendidikan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz dalam Surat An-Nisa’: 34 (Studi Analisis Metode Pendidikan Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hal. 109-200.

b. Skripsi Azimatul Hasanah jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004, yang berjudul “*Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat An-Nahl ayat 90 (Analisis Ilmu Pendidikan Islam)*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam surat An-Nahl ayat 90 antara lain keadilan, nilai kebaikan atau ihsan, membantu kerabat dan mencegah kemunggaran, perbuatan keji, serta permusuhan. Aplikasi nilai-nilai pendidikan akhlak dalam pendidikan Islam membutuhkan suatu proses yang lama. Dalam hal ini, pendidik harus memilih metode yang terbaik untuk mengajarkannya. Metode yang dimaksud adalah metode pembiasaan, walaupun masih harus diintegrasikan dengan metode-metode yang lain.¹⁵

Penelitian tersebut juga mengkaji ayat Al-Qur’an, hanya saja dibandingkan penelitian ini, berbeda pula objek kajiannya. Skripsi Azimatul Hasanah cakupan analisisnya lebih luas yaitu tentang ilmu pendidikan Islam, tidak sekedar menganalisis metode pendidikan Islam.

c. Skripsi Mahfudz Rohman jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2004, yang berjudul “*Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP) tentang Perzinaan.*” Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif (KUHP) ada perbedaan pandangan

¹⁵ Azimatul Hasanah, “Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat An-Nahl ayat 90 (Analisis Ilmu Pendidikan Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hal. 113-114.

mengenai pengertian dan saksi bagi pelaku zina. Dalam hukum Islam, zina adalah hukum seksual yang dilakukan laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan. Sedang dalam hukum positif dibahas dalam pasal 284 KUHP menyebutkan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan diluar ikatan pernikahan dengan terpaksa bukan karena sukarela. Jadi, jika persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka tidak termasuk perzinaan. Dalam hukum positif menyatakan bahwa delik perzinaan adalah delik aduan absolute, yang hanya dapat dituntut atas pengaduan suami atau istri yang tercemar karena perzinaan itu. Sedangkan hukum Islam tidak membatasi pada aduan absolute, tetapi dipandang sebagai dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang yang bersangkutan.¹⁶

Yang membedakan dengan penelitian ini adalah skripsi di atas menganalisis perbandingan hukum Islam dan hukum positif tentang perzinaan, sedangkan penelitian ini menganalisis metode pendidikan Islam terkait sanksi perzinaan dalam Al-Qur'an.

E. Landasan Teori

1. Sanksi

Sanksi disebut juga hukuman.¹⁷ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kontemporer, kata hukuman diartikan sebagai keputusan yang dijatuhkan

¹⁶ Mahfudz Rohman, "Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP) tentang Perzinaan", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004, hal. 89-90.

¹⁷ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hal. 693.

oleh hakim kepada terhukum, atau siksa dan sebagainya yang diberikan kepada orang yang melanggar undang-undang.¹⁸

Dalam bahasa arab, “hukuman” biasa disebut dengan “*iqāb*, *jazā*’, dan *uqubah*”. Kata *iqāb* bisa juga berarti balasan,¹⁹ sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal: 13.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

*(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya; dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah amat keras siksaan-Nya. (Q.S. Al-Anfal: 13)*²⁰

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa kata *iqāb* ditujukan kepada balasan dosa akibat dari perbuatan jahat manusia. Dalam kaitannya dengan pendidikan Islam “*iqāb*” berarti alat pendidikan preventif dan represif yang paling tidak menyenangkan dan imbalan dari perbuatan tidak baik dari peserta didik.

Istilah “*iqāb*” sedikit berbeda dengan “*tarhīb*”, dimana *iqāb* telah berbentuk aktivitas dalam memberikan hukuman, seperti memukul, menampar dan sebagainya. Sedangkan *tarhīb* adalah berupa ancaman pada anak didik bila ia melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran.²¹

¹⁸ Peter Sall dan Yunny Salim, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: English Modern Press, 1991), hal. 540.

¹⁹ Armai Arief, “*Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*”..., hal. 129.

²⁰ Departemen agama RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”..., hal. 262.

²¹ Armai Arief, “*Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*”..., hal. 130-131.

Menurut pendapat filosof-filosof Islam, maksud hukuman dalam pendidikan Islam adalah sebagai tuntunan dan perbaikan, bukan hardikan atau balas dendam. Para filosof juga sependapat bahwa pencegahan lebih baik dari perawatan. Oleh karena itu, mereka menyerukan agar dipergunakan segala macam jalan untuk mendidik anak mulai dari kecil sampai mereka terbiasa dengan kebiasaan yang baik di waktu besar nanti, sehingga hukuman tidak diperlukan.

Dalam buku Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam karya M. Athiyah al-Abrasyi menyebutkan pendapat-pendapat para ahli pendidikan Islam tentang hukuman sebagai berikut:

a. Hukuman menurut pendapat Al-Ghazali

Menurut Al-Ghazali, seorang guru ibarat dokter, dimana ia harus mengetahui jenis penyakit, umur si sakit dalam hal harus mengingatkan anak-anak dan mendidik mereka. Artinya setiap anak harus dilayani sesuai dengan keadaannya, diselidiki latar belakang yang menyebabkan ia berbuat kesalahan itu. Guru hendaklah bertindak sebagai dokter yang profesional yang sanggup menganalisis penyakit dan dapat memberikan obat yang dibutuhkan.

Bila seorang anak dipukul, maka jangan menimbulkan keributan, jeritan, dan jangan sampai ia berteriak minta tolong. Al-Ghazali tidak setuju dengan tergesa-gesa menghukum seorang anak yang salah, bahkan beliau menyerukan supaya si anak diberi kesempatan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, sehingga ia

menghormati dirinya dan merasakan akibat perbuatannya. Sementara itu, pujian dan sanjungan perlu diutarakan apabila anak melakukan perbuatan terpuji yang harus mendapat ganjaran.

b. Hukuman menurut pendapat Al-Abdari

Al-Abdari berpendapat bahwa sifat-sifat anak yang berbuat salah perlu diteliti, dan pandangan mata mungkin sudah cukup untuk pencegahan dan perbaikan. Akan tetapi mungkin ada anak lain yang butuh celaan dan dampratun guna memperbaiki kesalahannya, selain itu ada juga yang harus dipukul dan dihinakan baru ia akan sadar.

Jika dalam meluruskan penyimpangan anak, guru sudah mempergunakan jalan-jalan perbaikan yang sifatnya lunak dan lemah lembut masih belum berhasil, maka guru boleh memukul, tetapi pukulan tersebut hendaknya tidak boleh menggunakan tongkat. Pukulan yang dijatuhkan jangan sampai lebih dari sepuluh pukulan. Apabila terpaksa harus menjatuhkan hukuman terhadap anak kecil, cukuplah hanya dengan tiga pukulan ringan. Al-Abdari mengkritik keras cara-cara penggunaan tongkat, seperti pelepah kurma, cambuk karet, ataupun kayu pendek untuk memukul anak sebagai hukuman.

c. Hukuman menurut pendapat Ibnu Khaldun

Sebagaimana disebutkan dalam buku Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam karya M. Athiyah al-Abrasyi, Ibnu Khaldun anti menggunakan kekerasan dalam mendidik anak. Beliau menyatakan bahwa:

“Siapa yang biasa dididik dengan kekerasan diantara siswa-siswa atau pembantu-pembantu dan pelayan ia akan selalu dipengaruhi oleh kekerasan, akan selalu merasa sempit hati, akan kekurangan kegiatan bekerja, dan akan bersifat pemalas, akan menyebabkan ia berdusta serta melakukan yang buruk-buruk karena takut akan dijangkau oleh tangan-tangan yang kejam. Hal ini selanjutnya akan mengajar dia menipu dan membohong, sehingga sifat-sifat ini menjadi kebiasaan dan perangnya, serta hancurlah arti kemanusiaan yang masih ada pada dirinya.”²²

Benar sekali kiranya pendapat Ibnu Khaldun tersebut. Pendidikan Islam dalam banyak hal sejalan dengan sistem pendidikan di zaman sekarang, yaitu berusaha menuju arah perbaikan dan menjauhi seberapa mungkin cara-cara keras dan kasar. Sebaliknya, cara yang halus dan lemah lembut lebih diutamakan dalam hal pemberian hukuman.²³

d. Hukuman menurut pendapat Ibnu Sina

Ibnu Sina berpendapat bahwa sebelum tertanam sifat-sifat buruk pada anak, hendaknya anak dibiasakan bertingkah laku terpuji, karena akan sulit bagi anak untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang telah tertanam dalam jiwanya. Sekiranya guru terpaksa harus menjatuhkan hukuman, maka harus mempertimbangkan dari segala segi untuk mengambil kebijaksanaan dalam penentuan batas-batas hukuman. Ibnu Sina menasehatkan supaya si penghukum jangan terlalu keras pada tingkat permulaan, tetapi dengan lemah lembut.

²² M. Athiyah al-Abrasyi, *At-Tarbiyah al-Islamiyah*, Terj. H. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), hal. 157.

²³ *Ibid.*, hal. 155-157.

Cara-cara keras, celaan dan menyakitkan hati hanya dipergunakan kalau perlu saja.

Ibnu Sina berpendapat bahwa hukuman itu dilakukan dalam keadaan memaksa, dan pukulan tidak digunakan kecuali sesudah diberi peringatan dan ancaman. Bila dipukul, hendaklah pukulan pertama kali itu menimbulkan rasa pedih agar ia tidak menganggap enteng hukuman yang akan datang.²⁴

e. Hukuman menurut pendapat M. Athiyah al-Abrasyi

M. Athiyah al-Abrasyi berpendapat bahwa hukuman-hukuman di sekolah dilakukan bukan untuk balas dendam, tetapi untuk memperbaiki anak-anak yang dihukum dan melindungi murid-murid lain dari kesalahan yang sama. Suatu hukuman fisik belum tentu menjadi obat yang manjur untuk menyembuhkan penyimpangan atau kesalahan, tetapi sebaliknya mungkin menyebabkan kesalahan berlanjut. Hukuman moral dianggap lebih efektif dibanding hukuman badan, karena dapat meninggalkan pengaruh besar dalam jiwa anak-anak. Suatu hukuman juga jangan sampai menyinggung harga diri seorang anak.²⁵

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman merupakan jalan terakhir dalam memperbaiki kesalahan anak apabila nasihat dan peringatan sudah tidak dihiraukan.

²⁴ *Ibid.*, hal. 154.

²⁵ *Ibid.*, hal. 158-159.

2. Dasar Penggunaan Hukuman dalam Pendidikan Islam

Pendidik muslim harus mendasarkan hukuman yang diberikannya pada ajaran Islam, sesuai dengan firman Allah dan sunah Rasul-Nya. Ayat al-Qur'an yang menunjukkan perintah menghukum, terdapat pada surat An-Nisa ayat 34, yang berbunyi:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisa ayat 34)

Ayat di atas menjelaskan tentang hukuman bagi istri yang tidak mematuhi kewajiban bersuami istri. Tahap awal yang dilakukan suami dalam mendidik istri adalah memberikan nasehat, jika nasehat tidak cukup, maka dipisahkan dari tempat tidurnya dan tindakan paling akhir adalah memberi pukulan. Namun apabila istri sudah kembali taat, maka suami tidak boleh mencari-cari kesalahan agar dapat dihukum.

Adapun perintah mendidik anak, telah ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ
عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

“Dari Amr bin Syu’aib ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw pernah berkata suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan Pukullah jika tidak mau sholat di usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Dawud)

Dari Firman Allah Saw dan hadist Nabi Muhammad Saw, kita dapat menjadikannya sebagai dasar hukum pemberian hukuman dalam pendidikan Islam. Ayat dan hadits di atas juga menunjukkan bahwa hukuman tidak diberlakukan kepada semua orang, tetapi hanya kepada orang yang melakukan pelanggaran.

3. Perilaku Menyimpang

Menurut Kartini Kartono, perilaku terbagi menjadi 2, yaitu perilaku normal dan abnormal atau menyimpang.²⁶ Tingkah laku normal ialah tingkah laku yang adek-wat (serasi, tepat) dengan pola kelompok masyarakat tempat ia berada, sesuai pula dengan norma-norma sosial serta bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Sedangkan perilaku yang abnormal atau menyimpang adalah tingkah laku yang tidak adek-wat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada.

Menurut arti bahasa yang termuat dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, perilaku menyimpang diterjemahkan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang mengacu pada norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat. Perilaku

²⁶ Kartini kartono, *patologi sosial jilid 1*, (Jakarta: Rajawali pers, 1992), hal. 13.

seperti itu (perilaku menyimpang) terjadi karena seseorang telah mengabaikan norma, aturan, atau tidak mematuhi patokan baku, berupa produk hukum baik yang tersirat maupun tersurat dan berlaku di tengah masyarakat. Sehingga pelakunya sering disematkan dengan istilah-istilah negatif, yang notabene dianggap kontraproduktif dengan aturan yang sudah ditetapkan atau terdapat di dalam norma-norma maupun hukum Agama dan negara.

Perilaku menyimpang atau penyimpangan perilaku itu sendiri dapat dipetakan dalam tinjauan beberapa aspek dan sudut pandang, di antaranya:

- 1) Seks, atau berkenaan dengan kebutuhan biologis individu maupun kelompok, perilakunya disebut sebagai penyimpangan seks atau seks menyimpang.
- 2) Hukum Negara dan Agama, atau hak hidup individu, atau berkenaan dengan motif seseorang dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya yang esensial, perilakunya disebut dengan penyimpangan atau pelanggaran hukum dan/atau norma agama.
- 3) Perilaku, berkenaan dengan cara berfikir atau pandangan dan perbuatan atau tingkah laku individu yang tidak sesuai dengan etika pergaulan yang berlaku di dalam masyarakat, perilakunya disebut dengan perilaku menyimpang.
- 4) Keilmuan, berkenaan dengan cara berfikir (kognitif), konsep, pandangan, gagasan, dogma, teori yang diajukan ke tengah

masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*) dan tidak sejalan dengan hukum, ketetapan, postulat yang telah berlaku (mapan) sebelumnya, disebut dengan penyimpangan konsep atau teori.²⁷

4. Perilaku Seks Menyimpang

Perilaku seks yang dilakukan tidak dengan pasangannya yang sah disebut perilaku seks menyimpang. Contoh perilaku seks menyimpang yang sering terjadi adalah zina. Khusus mengenai tingkah laku seks, yang dimaksud hubungan seksual yang normal, menurut Kartini Kartono, mengandung pengertian:

- a. Hubungan tersebut tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun pasangannya,
- b. Adanya tanggungjawab, tidak menimbulkan konflik psikis, serta tidak bersifat paksaan dan perkosaan.

Maka, suatu relasi seksual yang normal dan bertanggungjawab hanya ada dalam ikatan perkawinan yang sah. Sedangkan bentuk relasi seks abnormal adalah yang tidak bertanggungjawab, didorong oleh kompulsi-kompulsi (tekanan paksaan), serta didorong impuls-impuls abnormal.²⁸

Lain halnya dengan pendapat Herbert Fans Terheim dalam buku *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, ia mengatakan hubungan seks yang normal adalah: “*Anda melakukannya karena anda ingin melakukannya, baik untuk kepuasan diri maupun*

²⁷ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “Perilaku Menyimpang”, file:///D:/Perilaku_menyimpang.htm, dalam [Google.com.](http://www.google.com), 22 April 2010.

²⁸ Kartini kartono, “*patologi sosial jilid 1*”...,hal. 213-214.

untuk menyenangkan partner anda.”²⁹ Kriteria ini dikritik oleh B. Badri karena tidak menyinggung aspek-aspek kehidupan beragama, spiritual, atau kehidupan transendental manusia. Jelas sekali bahwa pendapat Herbert Fans Terheim bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam Islam telah ditetapkan mana yang halal, mubah atau minimal makruh dan apa yang tidak layak (haram) dilakukan manusia. Hubungan seks yang halal adalah hubungan yang dilakukan dengan pasangannya yang sah.

Hubungan seks abnormal adalah hubungan seks yang terlarang dalam Islam atau bertentangan dengan fitrah manusia. Adapun pembagian abnormalitas seks diuraikan sebagaimana berikut ini:

a. Abnormalitas seks dilihat dari hasrat seks dan derajat kepuasan.

Yang termasuk golongan ini antara lain.³⁰

1) *Prostitusi/pelacuran*

Adalah seseorang yang secara tetap atau berkala mengadakan hubungan kelamin dengan orang lain tanpa dengan perkawinan yang sah, untuk memperoleh uang atau keuntungan-keuntungan lainnya.

2) *Promiscuity*

Yaitu suatu pola hubungan seks bebas yang ekstrim, dengan banyak pasangan dan siapa saja. Sebutan lain untuk kasus ini adalah kecanduan seks.

²⁹ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII press,2001) hal. 110.

³⁰ *Ibid.*, hal. 112-127.

3) *Perzinaan/Adultery*

Yaitu yaitu hubungan seks yang dilakukan dengan lain jenis diluar ikatan pernikahan atau tidak dengan pasangannya yang sah, baik dilakukan seorang yang belum menikah ataupun yang telah menikah.

4) *Seduksi* dan perkosaan

Seduksi merupakan bentuk bujuk rayu seseorang untuk berbuat mesum. Biasanya terjadi dengan alasan pembuktian cinta. Sedangkan perkosaan dilakukan dengan paksaan, karena pemerkosa didorong oleh nafsu-nafsu seks sangat kuat, disertai emosi-emosi yang tidak dewasa dan tidak mapan.

5) *Nimfomania*

Merupakan kondisi wanita dengan nafsu seks yang luar biasa (*hyperseks*). Seks bagi wanita ini telah menjadi candu.

6) *Satyriasis*

Merupakan istilah bagi laki-laki yang memiliki hasrat seks yang menggebu-gebu atau *hyperseksualitas* pada laki-laki.

7) *Anorgasme*

Adalah ejakulasi (terpancarnya air mani) yang terjadi tidak diikuti oleh kenikmatan dan kepuasan.

8) *Frigiditas*

Adalah wanita yang tidak atau kurang berkeinginan seks.

9) Impotensi

Adalah laki-laki yang tidak dapat melakukan senggama meskipun ada keinginan, akibat penis tidak mampu ereksi atau tidak mampu mempertahankan ereksinya.

b. Abnormalitas seks dilihat dari pasangannya, antara lain:

- 1) *Homoseksual*, merupakan rasa tertarik dan mencintai sesama laki-laki.
- 2) *Lesbianisme*, merupakan rasa tertarik dan mencintai sesama perempuan.
- 3) *Bestiality*, adalah tindakan pemuasan seks dengan menggunakan binatang dalam senggama.
- 4) *Nekrofilia*, adalah tindakan pemuasan seks dengan mayat dalam senggama.
- 5) *Pedofilia*, ialah orang dewasa yang menyalurkan kepuasan seksnya pada anak-anak.
- 6) *Fetishisme*, adalah tindakan seksual seseorang dengan menggunakan benda-benda tertentu sebagai simbol kekasih atau seks sebagai penyaluran.
- 7) *Frottage*, seperti orang yang menyalurkan kepuasan seksnya dengan membelai-belai, mengelus-elus atau meraba-raba orang yang disenanginya.
- 8) *Gerontoseksualitas*, seperti pemuda yang lebih menyukai berhubungan seks dengan wanita tua atau berumur lanjut.

- 9) *Wifeswapping*, adalah bertukar atau bergiliran istri.
- 10) *Incest*, adalah hubungan seks antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki tali kekerabatan yang dekat.³¹

c. Abnormalitas seks dilihat dari cara-cara pemuasannya, antara lain:

- 1) *Onani/masturbasi*, yaitu merangsang alat kelaminnya sendiri secara manual dengan tangan, secara digital dengan jari atau lainnya.
- 2) *Sadisme*, seperti seorang yang mendapat kepuasan seks dengan menyiksa pasangannya secara fisik dan mental.
- 3) *Masokhisme*, adalah cara pemuasan seks dengan jalan menyiksa diri secara mental dan fisik.
- 4) *Peeping Tom*, yaitu mencari kepuasan seks dengan melihat orang telanjang atau senggama.
- 5) *Ekshibisionisme*, adalah cara pemuasan seks abnormal dengan jalan memperlihatkan genitalnya pada orang lain yang tidak ingin melihatnya.
- 6) *Transvestitisme*, adalah mendapat kepuasan seks dengan jalan mengenakan pakaian dari lawan jenisnya.
- 7) *Triolisme*, ialah seseorang yang melakukan senggama dengan mengajak orang ketiga untuk menonton.
- 8) *Sodomi*, ialah pemakaian anus untuk bersenggama.³²

³¹ *Ibid.*, hal. 128-135.

³² *Ibid.*, hal. 137-148.

d. Abnormalitas seks dilihat dari faktor bawaan, yaitu:

- 1) *Sindroma klinefelter*, gejala ini tampak diderita oleh laki-laki. Penyebabnya adalah kelebihan kromosom X. Penderita memiliki gejala testis kecil dan keras, dan mengalami kemandulan.
- 2) *Sindroma turner*, gejala ini terjadi pada perempuan. Penampakannya adalah badan pendek, perkembangan seks terhambat karena *gonad* tidak berkembang.
- 3) *Hermaphrodite*, kelainan terjadi karena penderita memiliki dua jenis kromosom, XX dan XY. Biasanya diikuti oleh adanya dua alat kelamin, testis dan ovarium.³³

Semua bentuk abnormalitas di atas sangat berbahaya, oleh karena itu kita perlu waspada dan berhati-hati. Sebagai seorang muslim hendaknya penyaluran seks dilakukan secara halal dan baik sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah saw. dalam agama Islam. Dalam perspektif moral Islam, seks didudukkan sebagai hal yang perlu diwaspadai, yaitu dengan larangan mendekati zina sebagai rambu-rambunya, sesuai dengan Firman Allah Q.S. Al-Isra' ayat 32. Bahkan dalam Al-Qur'an juga dijelaskan hukuman bagi pelaku zina pada Surat An-Nur ayat 2. Tentang hukuman zina tersebut akan dibahas tersendiri dalam penelitian ini.

5. Metode Pendidikan Islam

Metode berasal dari dua kata yaitu "*meta*" dan "*hodos*". Meta berarti melalui, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Metode mengandung

³³ *Ibid.*, hal. 148-149.

pengertian suatu jalan atau cara yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan.³⁴ Yang dimaksud di sini adalah cara yang telah teratur dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai suatu maksud.

Pendidikan merupakan usaha membimbing dan membina serta bertanggung jawab untuk mengembangkan intelektual pribadi anak didik ke arah kedewasaan serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka pendidikan Islam adalah suatu proses dalam membentuk pribadi-pribadi muslim yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan tugas dan fungsinya sebagai hamba dan khalifah Allah SWT. Pendidikan yang dimaksud adalah berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits. Oleh karena itu, yang dimaksud metode pendidikan Islam adalah cara yang ditempuh dalam memudahkan pencapaian tujuan pendidikan Islam.³⁵

Ada 3 aspek nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan Islam yang hendak direalisasikan melalui metode yang mengandung watak dan relevansi tersebut.³⁶ Ketiga nilai tersebut yaitu:

- a. Membentuk anak didik menjadi hamba Allah yang hanya mengabdikan kepada-Nya.
- b. Bernilai edukatif yang mengacu pada petunjuk Al-Qur'an.
- c. Berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai ajaran Al-Qur'an yang disebut pahala dan siksaan.

³⁴ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 65.

³⁵ Armai Arief, "Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam"..., hal. 40-41.

³⁶ *Ibid.*, hal. 144.

Dalam pendidikan Islam ditemukan metode-metode pendidikan yang bersumber dari Al-Qur'an, antara lain seperti yang ditulis H. Abudin Nata dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Pendidikan Islam jilid 1", beliau berpendapat ada beberapa metode pendidikan Islam, yaitu:

- a. Metode teladan
- b. Metode kisah-kisah
- c. Metode nasihat
- d. Metode pembiasaan
- e. Metode ceramah
- f. Metode diskusi
- g. Metode hukuman dan ganjaran.³⁷

Serta masih banyak lagi berbagai macam metode lainnya yang telah disumbangkan dari hasil pemikiran para ilmuwan dan tokoh pendidikan Islam.

Prinsip metodologi pendidikan modern selalu menunjukkan aspek berganda. Satu aspek menunjukkan proses anak belajar dan aspek lainnya menunjukkan aspek guru mengajar dan mendidik. Berikut adalah asas-asas metode belajar, mengajar, dan mendidik menurut Al-Ghazali:³⁸

- a. Asas-asas metode belajar
 - 1) Memusatkan perhatian sepenuhnya.
 - 2) Mengetahui tujuan ilmu pengetahuan yang dipelajari.

³⁷ Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 95-107.

³⁸ Zainuddin, dkk, *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 75-82.

3) Mempelajari ilmu pengetahuan dari yang sederhana kepada yang kompleks.

4) Mempelajari ilmu pengetahuan dengan memperhatikan sistematika pembahasannya.

b. Asas-asas metode mengajar

1) Memperhatikan tingkat daya pikiran anak.

2) Menerangkan pelajaran dengan cara yang sejelas-jelasnya.

3) Mengajarkan ilmu pengetahuan dari yang kongkrit kepada yang abstrak.

4) Mengajarkan ilmu pengetahuan secara berangsur-angsur.

c. Asas-asas metode mendidik

1) Memberikan latihan-latihan.

2) Memberikan pengertian-pengertian dan nasihat-nasihat.

3) Melindungi anak dari pergaulan yang buruk.³⁹

Dengan demikian, suatu metode pendidikan harus disesuaikan dengan keadaan anak-anak, tingkat usia dan metode pengobatan yang akan dipergunakan. Pandangan Al-Ghazali tentang asas-asas metode di atas tidak berbeda dengan prinsip-prinsip pendidikan dewasa ini.

Al-Ghazali juga menyebutkan metode pendidikan langsung yang diartikan sebagai tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh guru yang ditujukan kepada anak didik secara langsung untuk mencapai

³⁹*Ibid.*, hal. 75-82.

kelancaran proses pendidikan dan pengajaran. Adapun metode pendidikan tersebut ada yang bersifat *preventif* dan *kuratif*.

a. Metode pendidikan *preventif* (pencegahan)

1) Anjuran dan perintah

Anjuran adalah saran dan ajakan untuk melakukan sesuatu yang baik dan berguna, seperti bersuci, sholat dan puasa. Sedangkan perintah diartikan sebagai anjuran yang sifatnya lebih keras, yakni suatu keharusan atau bahkan kewajiban.

2) Larangan

Larangan bertujuan untuk menghindarkan anak dari suatu perbuatan buruk, tercela dan tidak berguna karena dilarang oleh ajaran Islam.

3) Disiplin

Disiplin diartikan sebagai kesediaan untuk mematuhi peraturan yang baik, bukan hanya patuh karena ada tekanan dari luar, tetapi kepatuhan tersebut disadari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan pentingnya peraturan itu.

b. Metode pendidikan *kuratif* (penyembuhan)

1) Peringatan

Peringatan ditujukan kepada anak yang telah berbuat salah. Biasanya disertai ancaman atau sanksinya apabila anak melanggar lagi. Peringatan hendaklah diberikan dengan

bijaksana, kalimatnya singkat dan berisi serta dengan tutur kata yang halus tanpa mencela.

2) Teguran

Teguran hendaknya jangan sering diberikan, akan tetapi sesekali saja. Adapun teguran yang berupa perkataan diusahakan jangan banyak ucapan dan celaan, tetapi menegur secara halus dan penuh kasih sayang. Sedangkan teguran dengan isyarat harus sopan, dengan menghindari pandangan mata yang tajam, menggenggam tangan atau menunjuk dengan jari.

3) Sindiran

Al-Ghazali menganjurkan untuk memperbaiki akhlak dengan isyarat atau sindiran, karena dengan sindiran akan membawa kepada jiwa yang bersih dan hati yang suci untuk memahami tujuan.

4) Ganjaran

Ganjaran diberikan kepada anak sebagai imbalan terhadap prestasi yang dicapainya. Dengan begitu diharapkan anak terangsang dan biasa dengan tingkah laku yang baik.

Dalam hal ini Al-Ghazali menjelaskan sebagai berikut: “Kemudian sewaktu-waktu pada si anak itu telah nyata budi pekerti yang baik dan perbuatan yang terpuji, maka seyogyanya ia

dihargai, dibalas dengan sesuatu yang menggembirakan dan dipuji dihadapan orang banyak (diberi hadiah).”⁴⁰

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut Al-Ghazali ada tiga macam ganjaran sebagai berikut:

- a) Penghormatan/penghargaan, baik berupa kata-kata maupun isyarat.
- b) Hadiah, yaitu ganjaran yang berupa pemberian sesuatu/materi yang bertujuan untuk menggembirakan anak.
- c) Pujian dihadapan orang banyak.

Ganjaran beserta segala macamnya yang telah dikemukakan Al-Ghazali telah menjadi anutan para pakar pendidikan.

5) Hukuman

Hukuman adalah suatu perbuatan dimana seseorang sadar dan sengaja menjatuhkan nestapa kepada orang lain dengan tujuan untuk memperbaiki atau melindungi dirinya sendiri dari kelemahan jasmani dan rohani sehingga terhindar dari segala macam pelanggaran. Hukuman merupakan jalan terakhir, apabila teguran, peringatan dan nasihat-nasihat belum bisa mencegah anak melakukan pelanggaran.

Adapun proses memberikan hukuman menurut pendapat Al-Ghazali dibagi menjadi tiga tahap. *Tahap pertama*, anak diberi kesempatan untuk memperbaiki sendiri kesalahannya. Apabila

⁴⁰ Zainuddin,dkk, “*Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali...*”, hal. 85.

tahap pertama belum berhasil, maka dilanjutkan *tahap kedua*, yaitu berupa teguran, peringatan dan nasihat-nasihat. Jika masih belum berhasil, maka pada *tahap ketiga* Al-Ghazali memperbolehkan untuk memberikan hukuman kepada anak dengan cara yang seringan-ringannya dan tidak terlalu menyakitkan badannya.⁴¹

Dengan demikian, diperbolehkannya memberi hukuman adalah sebatas tertentu sehingga tidak terlalu menyakitkan badan dan jiwa anak.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan, bahwa pendidik yang sadar, ia akan terus mencari berbagai metode yang lebih efektif, mencari kaidah-kaidah pendidikan yang influentif mempersiapkan anak secara mental dan moral, spiritual dan sosial sehingga anak dapat mencapai kematangan yang sempurna.⁴² Kemudian beliau mengemukakan beberapa metode yang efektif dalam pendidikan anak, yaitu:

- a. Pendidikan dengan adat kebiasaan.
- b. Pendidikan dengan nasihat.
- c. Pendidikan dengan memberi perhatian.
- d. Pendidikan dengan memberikan hukuman.⁴³

⁴¹ *Ibid.*, hal. 82-88.

⁴² Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam Jilid 2*, penerjemah Dr. Saifullah Kamalie, (Semarang: Asy Syifa', 1981), hal. 1.

⁴³ Herlini Arman, "Antara hukuman Pemukulan dan Kekerasan Fisik pada Anak", <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/files/2008/11/hukuman-dan-kekerasan-anak.pdf> dalam Google.com, 21/11/2007.

Dalam proses pendidikan Islam, metode memiliki kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan. Al-Qur'an sebagai salah satu sumber pendidikan Islam di dalamnya mengandung unsur-unsur pendidikan, diantaranya adalah unsur metode. Salah satu metode pendidikan yang termaktub dalam Al-Qur'an adalah bagaimana cara memberikan sanksi sebagai upaya dalam meluruskan perilaku seks menyimpang bagi pelaku zina yang terdapat pada Surat An-Nur ayat 2. Persoalan inilah yang ingin diangkat penulis untuk dibahas pada bab-bab selanjutnya dengan mempertimbangkan sejauh mana efektifitas dari sanksi tersebut untuk meluruskan penyimpangan seksual (zina).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*), artinya penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.⁴⁴

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan induktif yaitu menganalisa masalah dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum dan pendekatan deduktif yaitu

⁴⁴ Sarjono dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, UIN SUKA, 2008), hal. 20.

menganalisa masalah dari hal-hal yang sifatnya umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.⁴⁵

2. Sumber Data

Pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari 2 sumber, yaitu sumber primer dan skunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data.⁴⁶

Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surat An-Nur Ayat 2) penerbit Departemen agama RI.

b. Sumber sekunder

Sumber skunder adalah sumber informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap informasi yang ada padanya.⁴⁷ Adapun sumber sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam karya Marzuki Umar Sa'abah,
- 2) Pendidikan Seks Untuk Anak Dalam Islam karya Yusuf Madani,
- 3) Pendidikan Anak Menurut Islam, Kaidah-Kaidah Dasar karya Abdullah Nashih Ulwah,
- 4) Ilmu Pendidikan Islam karya H. M. Arifin.

⁴⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2002), hal. 42.

⁴⁶ Muh. Ali, *Penelitian Kependidikan : Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1984), hal. 42.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 42.

- 5) Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam karya Armai Arief.
- 6) Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis karya Ngalim Purwanto.

Serta buku-buku lain yang menyinggung dalam pembahasan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini, yaitu penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan data yang tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. Adapun caranya adalah dengan membaca, menelaah, meneliti dan mengumpulkan buku-buku yang berisi teori, serta melakukan telaah hasil penelitian orang lain, terutama yang memiliki topik yang sama atau sesuai dengan penelitian ini.⁴⁸

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis isi yang bersifat kualitatif. Metode analisis isi (*content analysis*) adalah suatu metode analisis yang mendasarkan diri pada isi (makna) suatu teks.⁴⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan proses penelitian ini dan supaya masalah yang diteliti dapat dianalisis secara sistematis maka penulis mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama (I) adalah pendahuluan yang membahas tentang gambaran umum keseluruhan isi skripsi yang meliputi latar belakang

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 27-28.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 198.

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua (II) menjelaskan tentang Perilaku Seks Menyimpang (Zina) dan Sanksinya dalam Surat An-Nur Ayat 2 yang meliputi tinjauan umum Surat An-Nur, Surat An-Nur Ayat 2 dan terjemahnya, hukuman (sanksi) dalam islam, etika seksual, perilaku seks menyimpang, faktor pemicu perilaku seks menyimpang, cara menetapkan zina, sanksi terhadap pelaku zina, dan pelaksanaan hukuman zina.

Bab ketiga (III) menguraikan inti dari penelitian ini, yaitu tentang Aplikasi Metode Pendidikan yang Terkandung dalam Surat An-Nur Ayat 2, meliputi pengertian dan macam-macam metode pendidikan Islam, metode pendidikan yang terkandung dalam Surat An-Nur Ayat 2, tinjauan tentang metode hukuman dalam Islam, serta cara mengaplikasikan metode hukuman berdasarkan Surat An-Nur Ayat 2.

Bab keempat (IV) adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup. Adapun bagian akhir adalah daftar pustaka beserta lampiran-lampiran yang terkait dengan penyusunan skripsi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep sanksi dalam Surat An-Nur ayat 2 berkaitan dengan pelaksanaan hukuman zina *gairu muḥṣan*, yaitu berupa hukuman fisik dicambuk seratus kali. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam upaya meluruskan penyimpangan atau membina *al-akhlaq al-karimah*. Sanksi atau hukuman itu hendaknya dapat menimbulkan rasa pedih pada orang yang dihukum, sehingga ia tidak menganggap ringan hukuman tersebut. Pada akhirnya orang itu merasa jera dan tidak lagi mengulangi kesalahannya.
2. Aplikasi metode hukuman (sanksi) dalam pendidikan Islam berdasarkan Q.S. An-Nur ayat 2 dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman dilakukan secara bertahap, yaitu:
 - a. *Tahap pertama*, Sebelum hukuman dijatuhkan, hendaklah anak diberi peringatan terlebih dahulu.
 - b. *Tahap kedua*, Jika anak benar-benar terbukti telah melakukan kesalahan atau penyimpangan, maka hukuman tersebut hendaklah dilaksanakan dengan semestinya atas dasar *rahmah* (kasih sayang yang tidak berlebih-lebihan).
 - c. *Tahap ketiga*, merupakan tahap paling akhir, hendaknya hukuman dipersaksikan oleh orang lain (khalayak umum), sehingga akan

meninggalkan bekas yang besar dalam diri anak dan orang yang menyaksikan.

B. Saran

1. Hendaknya pendidik mengingatkan anak didiknya apabila anak itu melakukan penyimpangan atau kesalahan, jangan sampai pendidik diam saja bahkan membiarkan anak berbuat salah.
2. Dalam meluruskan kesalahan anak, hendaknya pendidik mengikuti jalan yang telah ditempuh Rasulullah saw. Apabila peringatan, teguran atau nasihat masih diabaikan anak, maka pendidik boleh menjatuhkan hukuman.
3. Hendaknya pendidik menjatuhkan hukuman bukan sekedar untuk menyengsarakan anak, tetapi disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.

C. Penutup

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, karena tanpa adanya petunjuk dan pertolongan-Nya penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad saw. yang telah menunjukkan jalan yang lurus dengan memberikan pendidikan teladan yang baik/ *uswatun hasanah* kepada kita semua.

Sebagai hamba yang masih tahap belajar dan banyak kekurangan, penyusun menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keawaman dan keterbatasan kemampuan penulis dalam mengkaji

sumber-sumber ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis memohon saran, koreksi, serta kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusun bertanggung jawab sepenuhnya pada kesalahan dan kekurangan penulisan skripsi ini. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penyusun memohon ampun atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan tugas akhir kuliah ini. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi khazanah pendidikan Islam pada umumnya. *Amîn*.

Penyusun,

Nora Silvia Rini

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mahmud al-Aqqad, *Filsafat Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Abdul Mujib dan Jusuf mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Abdullah Nashih Ulwah dan Hassan Hathout, *Pendidikan Seks*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.
- Abdullah Nashih Ulwah, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam Jilid 2*, penerjemah Dr. Saifullah Kamalie, Semarang: Asy Syifa', 1981.
- _____, *Pendidikan Anak Menurut Islam, Kaidah-Kaidah Dasar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1992.
- Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi jilid XVIII*, terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, dan Anshori Umar Sitanggal, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ahmad Warson, *al Munawir*, Yogyakarta: al Munawir, 1987.
- Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat pers, 2002.
- As-Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t..
- Azimatul Hasanah, "Nilai-nilai Pendidikan Akhlak dalam Surat An-Nahl ayat 90 (Analisis Ilmu Pendidikan Islam)", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Bunyamin, "Metode Pendidikan Islam", <http://fai.uhamka.ac.id/post.php?idpost=56> dalam [Google.com.](http://www.google.com), 21/11/2007.

- Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, Cet. Ke-4, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Dwi Siswoyo, dkk, *Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Press, 2008.
- Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- H. Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz XVIII*, Surabaya: Pustaka Islam, 1983.
- H. Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hamruni, *Konsep Edutainment dalam Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan (Suatu Analisis Psikologi dan Pendidikan)*, Jakarta: PT. Al-Husna Zikra.
- Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: Darul Falah, 2006.
- Herlini Arman, "Antara hukuman Pemukulan dan Kekerasan Fisik pada Anak", <http://duniapsikologi.dagdigdug.com/files/2008/11/hukuman-dan-kekerasan-anak.pdf> dalam Google.com, 21/11/2007.
- Kartini kartono, *patologi sosial jilid 1*, Jakarta: Rajawali pers, 1992.
- M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- _____, *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- M. Athiyah al-Abrasyi, *At-Tarbiyah al-Islamiyah*, Terj. H. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah jilid 9*, Tangerang: Lentera Hati, 2005.

- Mahfudz Rohman, “Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif (KUHP) tentang Perzinaan”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Marzuki Umar Sa’abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII press, 2001.
- Muh. Ali, *Penelitian Kependidikan : Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa, 1984.
- Muh. Kasim Mugi Amin, *Kiat Selamatkan Cinta Pendidikan Seks bagi Remaja Muslim*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.
- Muhamad Asvin Abdur Rohman, “Konsep Pendidikan Suami Terhadap Istri yang Nusyuz dalam Surat An-Nisa’: 34 (Studi Analisis Metode Pendidikan Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Mustafa, *Tazhib fi Adilla Matan al-Baya at-Taqrrib*, Surabaya: Bengkulu Indah, 1978.
- Ngalim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Peter Sall dan Yunny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: English Modern Press, 1991.
- Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- RUU KUHP Bab XV tentang Tindak Pidana Kesusilaan.
- Sarjono dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, UIN SUKA, 2008.
- Sibyanah, “Zina dan Hak Waris Menurut Syi’ah Imamiyah”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta : Andi Offset, 2002.
- Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Utsman Ath-Thawil, *Ajaran Islam tentang Fenomena Seksual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “Perilaku Menyimpang”, file:///D:/Perilaku_menyimpang.htm, dalam [Google.com.](http://Google.com), 22 April 2010.

Yusuf Madani, *Pendidikan Seks untuk Anak dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Zahra, 2003.

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul Mu'in*, Terj. H. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 3* Kudus: Menara Kudus, 1979.

Zainuddin,dkk, *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.